

**TINJAUAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC
YOGYAKARTA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

ARIFATUL UYUN, S.H

NIM. 20203011081

PEMBIMBING

PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.

NIP. 19560217 198303 1 003

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

**TINJAUAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBIAYAAN MUDHARABAH
(STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC
YOGYAKARTA)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:
ARIFATUL UYUN, S.H
NIM. 20203011081**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Arifatul Uyun, S.H
NIM : 20203011081
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Judul : “ Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Pelaksanaan
Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada Bank
Syariah Indonesia KC Yogyakarta)”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.

Demikian ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 17 Mei 2022



Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
NIP. 19560217 198303 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1111/Un.02/DS/PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH (STUDI KASUS PADA BANK SYARIAH INDONESIA KC YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARIFATUL UYUN, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 20203011081
Telah diujikan pada : Jumat, 24 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 62f5d6f511aac



Penguji II

Dr. H. Hamim Ilyas, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62f5931981c7f



Penguji III

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62da5995c1739



Yogyakarta, 24 Juni 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62fb2ccf05c34

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifatul Uyun, S.H

NIM : 20203011081

Program Studi : Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 17 Mei 2022



Arifatul Uyun, S.H
NIM. 20203011081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arifatul Uyun, S.H
NIM : 20203011081
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Bisnis Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Mei 2022



Arifatul Uyun, S.H
NIM. 20203011081

ABSTRAK

Bank Syariah Indonesia merupakan Bank Syariah hasil penggabungan dari tiga Bank Syariah milik BUMN. Bank Syariah Indonesia saat ini menjadi salah satu Bank Syariah terbesar di Indonesia. Salah satu produk pembiayaan yang terdapat di BSI adalah pembiayaan dengan akad mudarabah. Pembiayaan mudarabah mempunyai kedudukan yang cukup strategis dalam membangun ekonomi masyarakat, dengan sistem bagi hasil. Nasabah mempunyai tanggungjawab penuh atas dana yang telah diberikan untuk dikelola dalam bentuk usaha produktif. Bank Syariah bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembiayaan mudarabah. Namun dalam praktiknya masih terdapat permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan mudarabah, terutama dalam aspek pelaksanaan prinsip syariah, yang telah diatur dalam ketentuan syariah. Permasalahan dalam pelaksanaan pembiayaan mudarabah juga diatur dalam buku standar pembiayaan mudarabah otoritas jasa keuangan.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan normatif. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini, adalah data-data yang diperoleh di lapangan dalam pelaksanaan pembiayaan mudarabah pada Bank Syariah Indonesia KC Yogyakarta. Sumber data sekunder dalam penelitian ini, adalah data-data yang diperoleh dari website resmi Bank Syariah Indonesia, buku, artikel, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan mudarabah pada Bank Syariah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, pelaksanaan pembiayaan mudarabah pada Bank Syariah Indonesia masih belum maksimal, hal ini berkaitan dengan penyaluran dana masih terbatas pada koperasi atau BMT pelaksanaan pembiayaan mudarabah pada Bank Syariah Indonesia sesuai dengan prinsip syariah. Dalam proses penyaluran dana kepada *mudarib*, perlu adanya penerapan prinsip universal dengan tidak membedakan golongan antara masyarakat secara langsung dan BMT atau koperasi. Pengawasan dalam pelaksanaan pembiayaan mudarabah, perlu adanya tinjauan secara langsung agar terwujudnya prinsip keseimbangan. Pelaksanaan pembagian hasil keuntungan dalam pembiayaan mudarabah sesuai dengan prinsip kemaslahatan, yang menggunakan perhitungan *revenue sharing* dalam menentukan nisbah. Penyelesaian pembiayaan mudarabah yang bermasalah dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan mengklaim asuransi penjaminan yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI, dan dengan cara musyawarah untuk menjual agunan yang telah disertakan oleh *mudarib*. *Kedua*, kendala yang terdapat dalam pelaksanaan pembiayaan mudarabah pada BSI KC Yogyakarta disebabkan oleh dua hal, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal.

Kata Kunci: Tinjauan, Prinsip Syariah, Pembiayaan Mudarabah.

ABSTRACT

Bank Syariah Indonesia is a Bank Syariah resulting from the merger of three Syariah banks belonging to BUMN. Bank Syariah Indonesia is currently one of the largest Syariah Banks in Indonesia. One of the financing products available at BSI is financing with a mudarabah contract. Mudarabah financing has a strategic position in building the community's economy, with a profit-sharing system. The customer has full responsibility for the funds that have been given to be managed in the form of a productive business. Islamic banks are responsible for fostering and supervising the implementation of mudarabah financing. However, in practice there are still problems that occur in the implementation of mudarabah financing, especially in the aspect of implementing sharia principles, which have been regulated in sharia provisions. Problems in the implementation of mudarabah financing are also regulated in the standard book of mudarabah financing by the financial services authority.

This type of research is a type of qualitative research. The nature of this research is analytical prescriptive using a normative approach. The primary data sources used in this study are data obtained from the field in the implementation of mudarabah financing at Bank Syariah Indonesia KC Yogyakarta. The secondary data sources in this study are data obtained from the official website of Bank Syariah Indonesia, books, articles, and other sources related to the implementation of mudarabah financing at Islamic banks. Data collection techniques in this study using interview techniques.


The results of this study indicate that, first, the implementation of mudarabah financing at Indonesian Islamic Banks is still not optimal, this is related to the distribution of funds is still limited to cooperatives or BMT implementation of mudarabah financing at Indonesian Islamic Banks in accordance with usyariah principles. In the process of distributing funds to mu'arib, it is necessary to apply universal principles by not distinguishing between groups of people directly and BMT or cooperatives. Supervision in the implementation of mudarabah financing, it is necessary to have a direct review in order to realize the principle of balance. The implementation of profit sharing in mudarabah financing is in accordance with the benefit principle, which uses the calculation of revenue sharing in determining the ratio. The settlement of problematic mudarabah financing is carried out in two ways, namely by claiming guarantee insurance in accordance with the DSN-MUI fatwa, and by deliberation to sell the collateral that has been included by the *mudarib*. Second, the obstacles in implementing mudarabah financing at BSI KC Yogyakarta are caused by two things, namely internal factors and external factors.

Keywords: Overview, Sharia Principles, Mudarabah Financing.

MOTTO

Sesungguhnya Allah Tidak Akan Mengubah Keadaan Suatu Kaum,
Sebelum Mereka Mengubah Keadaan Diri Mereka Sendiri

(Q.S Ar-Rad (13): 11)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah Swt, atas nikmat yang telah diberikan sehingga karya ini dapat terselesaikan

Karya ini ku persembahkan kepada

Ibu ku Bunga Dahlia, Ayah Ahmad Fauzi yang telah mendukung serta memberikan restu dalam setiap langkah ku

Bapak Zainal Arifin sosok yang sampai ini menjadi tauladan untuk ku

Adik ku Muhammad Jurjis

Abah dan Umi yang telah banyak mengajarkan ilmu tentang kehidupan sejak kecil

Serta segenap keluarga, sahabat, dan semua pihak yang telah hadir serta memberi dukungan dalam setiap perjalanan yang ku lalui

Serta untuk almamater tercinta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Program Studi Ilmu Syariah
Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin yang di pakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	ša'	š	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hâ'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	K dan h
د	Dāl	d	De
ذ	Žāl	ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Za'	z	Zet
س	Sīn	s	Es
ش	Syīn	sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	Ge
ف	Fa’	f	Ef
ق	Qāf	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	‘El
م	Mīm	m	‘Em
ن	Nūn	n	‘En
و	Wāwu	w	W
هـ	Ha’	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’ Marbūtâh* di akhir kata

1. Bila *ta’ Marbūtâh* dibaca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta’ Marbūtâh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta'* *Marbūtāh* hidup dengan *hârakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawumati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawumati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘).

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَعْنٌ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'insyakartum</i>

H. Kata Sandang Alīf+Lām

1. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْقُرُوض	Ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Alquran, Hadis, mazhab, syariat.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.

3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya QuraishShihab, Ahmad Syukri Soleh.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام
على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, nikmat, rahmat, serta ridhonya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “TINJAUAN PRINSIP SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH (Studi Kasus Pada Bank Syariah Indonesia KC Yogyakarta)”. Sholawat serta salam semoga selalu tetap tercurah limpahkan kepada sang revolusioner agung Nabi Muhammad Saw yang telah membawa kita semua dari jaman kegelapan menuju jaman yang penuh kasih sayang yakni agama Islam.

Dalam hal ini penulis sangat menyadari bahwa terdapat peran besar banyak pihak yang telah membantu agar penulisan karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum selaku dosen penasihat akademik.
5. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A, selaku pembimbing tesis yang senantiasa membimbing, memberikan kritik dan saran dalam penulisan tesis ini.

6. Seluruh Dosen, dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta membantu dalam penulisan tesis ini.
7. Segenap keluarga yang telah mendukung serta mendoakan, sehingga bisa sampai pada titik ini.
8. Pihak BSI KC Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan dan memfasilitasi penulis dalam melakukan penelitian.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Magister Ilmu Syariah khususnya konsentrasi Hukum Bisnis Syariah angkatan ganjil tahun 2020, yang telah menjadi teman diskusi selama proses perkuliahan.
10. Seluruh teman-teman pengurus IKMP dan FORMASTER periode 2021/2022 yang menjadi keluarga pertama di kota perantauan, dan selalu mendukung penulis dalam kegiatan akademik maupun organisasi.
11. Segenap orang-orang yang selalu mendukung penulis, Sapta Wahyu Nugroho, Qurrotul Uyun, Maylana, Kamelia, Maida, Azizah, Imas, terimakasih sudah mendukung, menghibur, dan menemani penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
12. Segenap pihak yang terlibat dalam penulisan tesis ini, baik secara langsung ataupun tidak langsung, semoga kebaikan selalu mengiri langkah kalian semuanya, amin.

Penulis menyadari bahwa karya tesis ini masih jauh dari kata sempurna, maka saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan karya selanjutnya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak di masa yang akan datang, khususnya untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan ruang lingkup keilmuan hukum, ekonomi, sosial lainnya. Amin.

Yogyakarta, 17 Mei 2022

Arifatul Uyun, S.H
NIM. 20203011081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teori.....	13
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II: KONSEP UMUM PEMBIAYAAN MUDHARABAH	24
A. Konsep Umum Pembiayaan.....	24
1. Pengertian Pembiayaan	24
2. Indikator Pembiayaan.....	26
3. Jenis-jenis Pembiayaan	26
4. Fungsi Pembiayaan	28
B. Pembiayaan Mudharabah	29
1. Pengertian Akad Mudharabah.....	29
2. Dasar Hukum Pembiayaan Mudharabah.....	31

3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah	36
4. Jenis Pembiayaan Mudharabah	37
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Pembiayaan Mudharabah.....	38
6. Berakhirnya Akad Mudharabah	39
7. Manfaat Pembiayaan Mudharabah.....	40
8. Pengembalian Modal.....	41
C. Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Perbankan Syariah	44
1. Prinsip Keadilan dan Keseimbangan (<i>'adl wa tawazun</i>)	45
2. Prinsip Kemaslahatan (<i>maslahah</i>)	46
3. Prinsip Universalisme (<i>alamiyah</i>).....	46
4. <i>Gharar, Maisir, Riba, Dzalim, dan Objek Haram</i>	48
BAB III: GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH BSI KC YOGYAKARTA	53
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
1. Sejarah Bank Syariah Indonesia.....	53
2. Visi, Misi, Bank Syariah Indonesia	54
3. Nilai-nilai Perusahaan	54
B. Pelaksanaan Pembiayaan Pada BSI KC Yogyakarta	55
1. Jenis dan Produk Pembiayaan.....	56
2. Pengajuan Pembiayaan Mudharabah	60
3. Faktor-faktor Penyaluran Dana Pembiayaan Mudharabah	62
4. Kedudukan Para Pihak Dalam Pembiayaan Mudharabah.....	67
5. Pengawasan Dalam Pembiayaan Mudharabah.....	69
6. Penentuan Bagi Hasil Dalam Pembiayaan Mudharabah.....	70
7. Pengembalian Modal.....	71
8. Penyelesaian Permasalahan Dalam Pembiayaan Mudharabah	73
BAB IV: ANALISIS PELAKSANAAN PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BSI KC YOGYAKARTA	76
A. Analisis Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Pembiayaan Mudharabah BSI KC Yogyakarta	76

1. Pelaksanaan Penyaluran Dana Pembiayaan Mudharabah.....	77
2. Pelaksanaan Pengawasan Dalam Pembiayaan Mudharabah.....	84
3. Penentuan Bagi Hasil dan Pengembalian Modal Dalam Pembiayaan Mudharabah.....	88
4. Penyelesaian Permasalahan Dalam Pembiayaan Mudharabah	95
B. Faktor-faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah Pada BSI KC Yogyakarta.....	99
1. Faktor Eksternal	100
2. Faktor Internal.....	101
BAB V: PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan perbankan syariah mempunyai peran strategis dalam kehidupan masyarakat. Lembaga perbankan sebagai *intermediary institution*, yaitu lembaga yang memiliki fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang dapat digunakan oleh masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengembangan usaha. Dalam mengelola dana yang dititikan kepada Perbankan Syariah, penyaluran dana dilakukan dengan pembiayaan.

Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang berdasarkan atas kesepakatan antara Bank Syariah dan nasabah. Nasabah yang mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah memiliki wajib untuk mengembalikan dana yang telah diterima dalam jangka waktu yang telah ditentukan, baik dengan imbalan ujarah, atau dengan bagi hasil. Pembiayaan dalam Perbankan Syariah dapat disalurkan dengan menggunakan transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah atau musyarakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan *istisna'*, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang (*qard*), dan transaksi sewa-menyewa jasa bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.¹

Akad bagi hasil yang digunakan dalam Perbankan Syariah menggunakan akad mudarabah dan musyarakah. Pembiayaan musyarakah merupakan

¹ Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (25).

pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan suatu usaha tertentu. Dalam pembiayaan musyarakah para pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.² Pembiayaan mudarabah merupakan pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah untuk suatu usaha yang produktif. Dalam pembiayaan mudarabah lembaga keuangan syariah memberikan 100% dari jumlah modal yang dibutuhkan, sedangkan pengusaha atau nasabah bertindak sebagai pengelola.³

Dalam pelaksanaan akad bagi hasil musyarakah dan mudarabah, terdapat perbedaan antara keduanya, letak perbedaan dalam akad musyarakah dan mudarabah pada besarnya keterlibatan para pihak dalam mengelola dana, khususnya keterlibatan dalam keuangan atas usaha yang menjadi perjanjian. Dalam akad mudarabah terdapat pihak yang menjadi penyedia dana yang disebut dengan *ṣahībul māl*, dan terdapat juga pihak yang dibiayai kebutuhan dananya yang sebagai pengelola modal. Dalam akad musyarakah para pihak yang membuat perjanjian, saling berkontribusi terhadap modal, yaitu modal berasal dari dua pihak atau lebih yang sepakat dalam membuat suatu perjanjian.⁴

²Fatwa DSN-MUI No 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, ketentuan umum, point 3 (a).

³Fatwa DSN-MUI No 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (Qiradh), ketentuan pembiayaan, point 1.

⁴ Otoritas Jasa Keuangan, “Konsep Operasional Perbankan Syariah,” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx> diakses pada Selasa 08 Desember 2021.

Dalam pelaksanaan pembiayaan mudarabah, harus didasarkan pada Prinsip kemitraan dan kebersamaan (*sharing*), yang terdapat unsur kepercayaan, kejujuran, dan kesepakatan di dalamnya.⁵ Modal dalam pembiayaan mudarabah yang berasal dari salah satu pihak yaitu pemilik modal atau *ṣahibul māl*, memberikan kemudahan bagi nasabah yang membutuhkan modal dalam mengelola suatu usaha. Kerugian dalam pembiayaan mudarabah juga menjadi tanggungjawab pemilik modal, apabila kerugian bukan disebabkan oleh kesalahan dari penerima dana.

Keuntungan dalam pembiayaan mudarabah yang didapatkan oleh pemilik dana dan penerima dana tergantung pada keuntungan yang didapatkan dari hasil kegiatan usaha yang dijalankan. Hal ini menjadi keistimewaan dalam pelaksanaan pembiayaan mudarabah, yaitu penerima dana yang juga sebagai pengelola usaha termotivasi untuk berusaha keras untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Motivasi bagi penerima dana dalam akad mudarabah tidak dimiliki oleh akad lain seperti akad *qard*, *ijarah*, yang tidak membebani peminjam atau yang diberi upah untuk memperoleh keuntungan besar.

Terdapat dua jenis akad mudarabah, yaitu mudarabah *muṭlaqah*, dan mudarabah *muqayyadah*. Mudarabah *muṭlaqah* digunakan untuk kegiatan usaha yang cakupannya tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis sesuai dengan permintaan pemilik dana. Mudarabah *muqayyadah*

⁵Neneng Nur Hasanah, “Optimalisasi Peran Mudarabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah,” *Syiar Hukum*, No 3, Vol XII, (November 2010), 287.

digunakan dalam kegiatan usaha yang pemilik dana memberikan syarat-syarat tertentu atau dibatasi dengan adanya spesifikasi tertentu kepada pengelola dana.⁶

Dalam pelaksanaan pembiayaan akad mudarabah pada Perbankan Syariah, masih terdapat isu-isu yang menjadi permasalahan. Terdapat tiga isu yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan mudarabah, dari aspek syariah, legal, dan operasional. Permasalahan dalam aspek syariah dapat dilihat dari penerapan jaminan dalam pembiayaan mudarabah, yang sebagian ahli hukum islam mengatakan bahwa penerapan jaminan dalam akad bagi hasil akan membatalkan akad. Kedua belum adanya standar yang mengatur tentang kerugian yang disebabkan oleh *mudharib* atau bukan, sehingga menentukan siapa yang akan menanggung kerugian dalam pembiayaan mudarabah. Ketiga pengembalian modal dalam pembiayaan mudarabah, sehingga terlihat seperti akad utang piutang bukan akad bagi hasil.⁷

Kerugian dalam pembiayaan mudarabah menjadi tanggungjawab dari perbankan syariah atau *shāhibul māl*, kecuali kerugian yang disebabkan oleh kesalahan penerima modal. Ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI tersebut, hanya menyebutkan secara umum tentang kesalahan yang dilakukan *mudharib*. Pengaturan yang belum jelas akan berdampak pada pelaksanaan pembiayaan mudarabah yang menciptakan keadilan bagi para pihak dan berdasarkan prinsip syariah.

⁶Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 310.

⁷Otoritas Jasa Keuangan, “Buku Standar Produk Mudarabah,” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Mudharabah-Seri-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-5/BUKU%20Standar%20Produk%20Mudharabah.PDF>, diakses pada 10 Maret 2022.

Pengembalian modal dalam pembiayaan mudarabah juga diatur dalam fatwa DSN-MUI yang mengatur tentang pembiayaan mudarabah. Dalam ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI disebutkan “Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.”⁸ Ketentuan pengembalian dana yang diatur dalam fatwa DSN-MUI masih sangat umum, dan dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda antara para pihak. Pengembalian modal dalam pembiayaan mudarabah, juga dapat menimbulkan permasalahan yaitu tidak dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Kegiatan usaha yang dijalankan dalam Perbankan Syariah, dijalankan atas prinsip syariah. Dalam Undang-undang No 21 tahun 2008 yang mengatur tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa “Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.”⁹ Dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perbankan Syariah juga disebutkan, “Prinsip syariah merupakan prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.”¹⁰

Penerapan prinsip-prinsip syariah pada Perbankan Syariah dapat disebut dengan kepatuhan syariah atau *shariah compliance*. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, yang dimaksud dengan kepatuhan adalah perilaku, nilai, dan tindakan

⁸Fatwa DSN-MUI No 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudarabah (Qiradh), ketentuan pembiayaan (3).

⁹ Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 2.

¹⁰Pasal 1 (12).

yang mendukung dalam terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk terciptanya prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Kepatuhan syariah (*shariah compliance*) juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan prinsip-prinsip islam, syariah dan tradisinya dalam seluruh kegiatan yang terdapat dalam lembaga keuangan syariah.¹¹

Kepatuhan syariah merupakan penerapan dari prinsip syariah. Salah satu contoh penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah, yaitu;

- a. Akad yang digunakan dalam melakukan kegiatan usaha Perbankan Syariah, baik dalam menghimpun dan menyalurkan dilaksanakan atas ketentuan prinsip syariah.
- b. Penghitungan dan pengelolaan dana zakat yang berdasarkan prinsip syariah.
- c. Seluruh kegiatan dalam ekonomi yang dilaporkan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam standar akuntansi yang masih berlaku.
- d. Bank Syariah dalam menyalurkan dana, merupakan kegiatan usaha yang tidak bertentangan prinsip syariah.
- e. Dalam kegiatan lembaga keuangan syariah terdapat dewan pengawas syariah.
- f. Dana yang digunakan dan dikelola merupakan dana yang sah dan halal dan tidak bertentangan prinsip syariah.

¹¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah* (Tangerang: Aztera Publisher, 2009), 30.

Penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan pembiayaan akad mudarabah, harus dilaksanakan mulai dari sebelum terjadinya akad, maupun dalam jangka waktu pelaksanaan akad. Sebelum terjadinya akad berkaitan dengan rukun dan syarat dalam akad mudarabah, dan para pihak yang telah memenuhi ketentuan sesuai prinsip dalam syariah. Penerapan prinsip syariah dalam jangka waktu pelaksanaan akad, berkaitan dengan pembagian keuntungan, pengawasan, pengembalian modal, dan juga penyelesaian apabila terjadi suatu permasalahan dalam perjanjian pembiayaan mudarabah.

Penerapan prinsip syariah pada Perbankan Syariah juga menjadi pembeda antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. Perbedaan yang dimaksud mencakup dalam hal yang berkaitan dengan keuntungan yang didapatkan oleh Bank Syariah dan Bank Konvensional. Dalam kegiatan Perbankan Syariah keuntungan berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli atau sewa. Keuntungan dalam Bank Konvensional biasanya menggunakan sistem bunga dari perjanjian kredit yang telah dibuat. Perbedaan antara Bank Konvensional dan Perbankan Syariah juga dapat dilihat dari hubungan para pihak. Pada Bank Syariah kedudukan Bank Syariah dan nasabah adalah sebagai kemitraan, sedangkan pada Bank Konvensional hubungan antara bank dan nasabah sebagai kreditur dan debitur.¹²

Penerapan prinsip syariah penting untuk dilakukan dalam setiap kegiatan Perbankan Syariah, hal ini juga berkaitan dengan tujuan dari Bank Syariah.

¹²M. Thamrin, Liviawati, Rita Wiyati, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional Serta Pengaruhnya Terhadap Keputusan Investasi," *Pekbis Jurnal*, No 1, Vol 3, (Maret 2011), 406.

Tujuan dari adanya Bank Syariah, yaitu sebagai penunjang dalam pelaksanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.¹³ Kepatuhan Perbankan Syariah terhadap pelaksanaan prinsip syariah merupakan salah satu unsur dalam menilai kesehatan suatu bank yang berdasarkan prinsip syariah. Pelaksanaan dan Pemeliharaan tingkat kesehatan pada Bank Syariah akan berdampak pada kepercayaan masyarakat. Apabila terdapat Bank Syariah tidak sehat dengan tidak menjalankan prinsip syariah, maka akan berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada Bank Syariah.¹⁴

Dari pemaparan yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan kajian lebih mendalam tentang penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan akad mudarabah yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat. Dalam menggali hal tersebut, penulis akan melakukan kajian pada Bank Syariah Indonesia KC Yogyakarta sebagai objek penelitian dalam mengungkap sejauh mana lembaga Bank Syariah telah menjalankan perannya sesuai dengan prinsip syariah.

Objek kajian ini menjadi penting diteliti, karena BSI KC Yogyakarta yang terletak di salah satu kota besar, yang dekat dengan pusat kota, dan merupakan kantor area yang membawahi 33 kantor cabang di Yogyakarta, dan 1 kantor cabang di Magelang. Bank Syariah Indonesia KC Yogyakarta juga mengalami perkembangan yang cukup pesat pasca penggabungan tiga Bank Syariah. BSI

¹³ Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 3.

¹⁴Supriadi, Ismawati, "Implementasi Prinsip-prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah," *Hukum Ekonomi Syariah*, No 1, Vol 3, (April 2020), 42.

merupakan lembaga Perbankan Syariah yang merupakan hasil penggabungan dari tiga Perbankan Syariah milik negara, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah.¹⁵ Sehingga kajian pada bank tersebut dapat menjadi indikator penting yang mewakili bagaimana dinamika BSI di Indonesia telah berjalan. Dengan kata lain tesis ini secara bersamaan juga menguji bagaimana efektifitas BSI dalam menjalankan lembaganya sesuai dengan tujuan syariah yang dibawanya.

Dalam menjawab hal yang dipaparkan di atas, maka penelitian tesis akan dilakukan dengan membawa judul **“Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Mudarabah (Studi Kasus Bank Syariah Indonesia KC Yogyakarta)”**. Penelitian ini diharapkan akan membawa jawaban yang menjadi keresahan peneliti, serta membawa manfaat akademik maupun praktik, khususnya terkait kesejahteraan masyarakat atas pelaksanaan pembiayaan pada lembaga BSI di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan pembiayaan mudarabah pada BSI KC Yogyakarta?
2. Bagaimana problematika yang dihadapi BSI KC Yogyakarta dalam pelaksanaan pembiayaan mudarabah?

C. Tujuan Penelitian

¹⁵ Bank Syariah Indonesia, “Sejarah Perusahaan Bank Syariah Indonesia,” <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami> diakses pada 9 Oktober 2021.

1. Untuk menjelaskan penerapan prinsip syariah dalam pembiayaan mudarabah pada Bank Syariah Indonesia KC Yogyakarta.
2. Untuk menjelaskan tentang problematika yang dihadapi BSI KC Yogyakarta dalam pelaksanaan pembiayaan mudarabah.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengembangan terhadap keilmuan utamanya dalam bidang pelaksanaan pembiayaan mudarabah di perbankan syariah.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan kepada perbankan syariah sebagai pemberi modal atau *ṣāhibul māl*, dan nasabah sebagai *mudārib*, agar terlaksananya pembiayaan mudarabah sesuai dengan prinsip syariah.

E. Telaah Pustaka

Penelitian tentang pembiayaan mudarabah, merupakan kajian yang sudah banyak dilakukan sebelumnya. Penelitian tentang pembiayaan mudarabah yang telah dilakukan sebelumnya, dapat dikelompokkan dalam beberapa bidang, yaitu pembiayaan mudarabah yang dikaji dari aspek ekonomi, sosiologi, hukum, dan fiqih.

Kajian tentang pembiayaan mudarabah yang dilihat dari aspek ekonomi, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Khoirotul Inzani, Moh Halim, dan Elok Fitria. Penelitian yang dilakukan sebelumnya bertujuan untuk mengkaji dalam pelaksanaan pembiayaan mudarabah pada BMT Manarul Qur'an yang terletak di wilayah Lumajang, yang dikaji berdasarkan ketentuan PSAK No.

105.¹⁶ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Al Ikhwan dan Yudi Setiawan Dalam penelitian yang dilakukan tersebut mengkaji tentang pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap masyarakat setelah terjadinya pandemi covid-19. Hasil dari penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa pembiayaan mudharabah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi setelah adanya pandemi covid-19.¹⁷

Kajian pembiayaan mudharabah yang dilihat dari aspek sosiologi, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Norsain. Dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya, peneliti melakukan kajian tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan mudharabah. Penelitian tersebut juga lebih berfokus pada penyimpangan yang terjadi pada BSM KCP Sumenep.¹⁸ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Akhyar Adnan, dan Didi Purwoko. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya lebih berfokus pada faktor-faktor yang menjadi sebab rendahnya prosentase pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah. Dalam penelitian tersebut disebutkan, bahwa pembiayaan mudharabah pada Perbankan Syariah yang masih rendah dapat disebabkan

¹⁶ Khoirotul Inzani, Moh Halim, Elok Fitria, “Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Berdasarkan PSAK No. 105,” *BUDGETING*, No. 1, Vol 2, (Desember 2020).

¹⁷ Muhammad Al Ikhwan Bintarto, Yudi Setiawan, “ Implementasi Pembiayaan Mudharabah Untuk Kegiatan Usaha Masyarakat Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, No. 2, Vol 7, (2021).

¹⁸Norsain, “Tinjauan Kritis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Sumenep,” *Performance*, No 2, Vol III, (September 2013).

beberapa faktor, yaitu risikomekanisme pelaporan, ketidakpastian, NPF tinggi, kesulitan dalam analisis, transparansi mitra, SDM, kurangnya kepercayaan.¹⁹

Kajian pembiayaan mudarabah yang dilihat dari aspek hukum, seperti penelitian yang dilakukan oleh Agus Iskandar. Dalam hal ini peneliti sebelumnya lebih berfokus pada pelaksanaan perjanjian pembiayaan mudarabah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang prinsip pokok syarat sahnya perjanjian.²⁰ Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Vendra Irawan. Penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih berfokus pada kedudukan hukum agunan dalam pembiayaan mudarabah, serta perbedaan agunan dalam Bank Konvensional dan dalam pembiayaan mudarabah.²¹ Penelitian yang dilakukan Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti. Kajian yang dilakukan berfokus pada penerapan keadilan bagi pemilik modal dan penerima modal dalam pembiayaan mudharabah, dan perlu adanya pengawasan yang intensif. Pengawasan secara intensif bertujuan untuk terselenggaranya transaksi mudarabah yang sesuai ketentuan yang diatur dalam prinsip hukum islam dan demi terwujudnya nilai keadilan bagi kedua pihak.²²

¹⁹ Muhammad Akhyar Adnan, dan Didi Purwoko, "Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis," *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, No. 1, Vol 14, (Januari 2013).

²⁰ Agus Iskaandar, "Kajian Hukum Perjanjian Pembiayaan Al-Mudarabah Berdasarkan Prinsip Syariah," *Pranata Hukum*, No. 2, Vol 5, (Juli 2010).

²¹ Vendra Irawan, "Kedudukan Agunan Dalam Pembiayaan Mudarabah Pada Perbankan Syariah," *AL-HURRIYAH*, No. 04, Vol. 02, (Juli-Desember 2019).

²² Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudarabah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Law and Justice*, No 1, Vol 2, (April 2017).

Dalam kajian fiqh pembiayaan mudharabah juga menjadi kajian yang banyak dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khatimah. Penelitian yang dilakukan berfokus untuk mengkaji perkembangan pembiayaan mudharabah yang dikaji dalam aspek fiqh. Hasil penelitian juga menyebutkan, bahwa terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pembiayaan mudarabah, yaitu dalam jangka waktu dan agunan dalam pembiayaan mudarabah.²³

Dari hasil penelusuran telaah pustaka yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan mudarabah. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan, objek dalam penelitian, rumusan masalah, kerangka teori. Oleh karena itu, penelitian tentang penerapan prinsip syariah pada BSI KC Yogyakarta dapat dilanjutkan untuk menambah wawasan keilmuan tentang penerapan pembiayaan mudarabah pada perbankan syariah yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

F. Kerangka Teori

Akad mudarabah merupakan salah satu akad pembiayaan yang terdapat dalam kegiatan Perbankan Syariah. Pembiayaan Mudarabah merupakan perjanjian antara dua pihak untuk saling mengikatkan diri, dengan saling bekerja sama. Salah satu pihak sebagai penyedia modal atau *ṣahibul māl*, dan sebagai penerima dana, yaitu pihak yang akan membuat perjanjian. Keuntungan usaha dalam pembiayaan mudarabah dibagi antara pemilik modal dan penerima modal

²³ Khusnul Khatiman, "Pembiayaan Mudharabah (Bagi Hasil) Antara Perbankan Syariah Dengan Kajian Fiqih," *Al-Risalah*, No. 2, Vol IV, (Juni 2014).

berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Kerugian dalam pembiayaan mudarabah yang bukan disebabkan oleh kelalaian penerima modal, maka menjadi tanggungjawab dari pemilik modal.²⁴

Dalam setiap kegiatan Perbanka Syariah, Perbankan Syariah harus berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Setiap kegiatan Perbankan Syariah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam syariah, termasuk dalam akad pembiayaan mudarabah yang merupakan salah satu akad pembiayaan yang terdapat dalam Perbankan Syariah. Setiap kegiatan Perbankan Syariah yang perlu menerapkan prinsip syariah, yaitu merupakan prinsip hukum islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.²⁵

Islam melarang setiap kegiatan transaksi yang terdapat unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba*. Dalam Al Qur'an dan juga hadīs, larangan tentang transaksi yang mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam islam juga disebutkan sangat jelas.²⁶ Larangan *maisir* sangat jelas sebagaimana dalam Q.S Al-Baqarah (2): 219.

²⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), 95.

²⁵Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, Pasal 1 (12).

²⁶Abdul Ghofur, *Pengantar Ekonomi Syariah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 128.

﴿يسئلونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنفع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسئلونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون﴾

Larangan dalam transaksi yang terdapat unsur riba juga tegas dilarang dalam Al Qur'an, seperti dalam Q.S al Baqarah (2): 278.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Dalam ekonomi islam juga terdapat prinsip-prinsip yang menjadi asas dalam pelaksanaan ekonomi yang berdasarkan syariat islam. Dalam pandangan Syed Nawab Haider Naqvi terdapat tiga prinsip dalam ekonomi islam dengan terma aksioma etika ekonomi islam, yaitu;²⁷

a. Tauhid

Salah satu prinsip dalam ekonomi islam yaitu tauhid. Tauhid merupakan dasar dari ekonomi islam, yang juga merupakan filsafat ekonomi islam yang menjadi tujuan dasar dari ilmu ekonomi dan praktik bank syariah, yang paradigmanya relevan dengan nilai etik, logik, dan estetik yang dapat difungsikan dalam perbuatan ekonomi manusia. Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah Swt semata.

b. Keseimbangan

²⁷ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, alih bahasa M Syaiful Anam, M Ufuqul Mubin, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 37.

Prinsip keseimbangan merupakan prinsip yang harus terwujud dalam ekonomi islam. Adanya prinsip keseimbangan dalam ekonomi islam dapat membentuk seseorang dalam keadaan yang seimbang di antara keadaan yang terdapat fungsi sosial bagi harta benda. Dengan demikian, kegiatan ekonomi yang harus di jauhi dalam islam, seperti praktik monopoli yang bertujuan dalam penguasaan ekonomi, penguasaan pangsa pasar dan segala macam transaksi yang berkaitan harus dihindari. Ekonomi islam bertujuan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak, oleh karena itu adanya prinsip keseimbangan juga bertujuan untuk menolak adanya sistem ekonomi yang semakin menguntungkan bagi kaum kapitalis atau orang-orang yang mempunyai banyak modal. Prinsip keseimbangan dalam ekonomi islam juga bertujuan untuk memberikan keseimbangan bagi setiap pelaku usaha, dengan artian dalam setiap kegiatan usaha yang dijalankan, pemilik modal tidak selalu berorientasi pada keuntungan saja, akan tetapi juga memperhatikan pendapatan secara merata dan seimbang bagi setiap orang yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi.

c. Kehendak Bebas

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar manusia untuk yakin bahwa kebebasan yang muthlak tidak hanya milik Allah Swt. Disamping kebebasan muthlak yang dimiliki Allah, Allah Swt juga memiliki sifat Rahman dan Rahim, yang memberikan kebebasan kepada manusia untuk berfikir dan bertindak, dan memilih jalan yang baik atau yang buruk. Kebebasan dalam ekonomi islam selalu wujudkan oleh manusia yang baik dalam bentuk kerangka tauhid dan keseimbangan. Kerangka tauhid dan keseimbangan yang diwujudkan

oleh manusia, akan melahirkan individu dan masyarakat yang penuh akan kesadaran yang peduli dengan lingkungan sekitar dengan saling memberikan bantuan kepada sesama manusia yang membutuhkan.

Dalam pandangan Adiwarmarman Karim, bangunan ekonomi islam didasarkan pada lima prinsip yang menjadi landasan dalam setiap kegiatan ekonomi islam, yaitu:²⁸

- a. Tauhid, sebagai fondasi dalam ajaran islam. Dalam konsep tauhid Allah Swt sebagai pencipta, pengatur, dan pemilik dunia serta segala isi di dalamnya. Dengan demikian kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh manusia, baik hubungan dengan sesamanya atau hubungan dengan makhluk lain akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt sebagai pemilik hakiki.
- b. Keadilan (*al-adalah*), yang menjelaskan bahwa setiap kegiatan usaha yang dijalankan oleh manusia didasarkan pada pertimbangan alokasi dan distribusi kekayaan dan pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing pihak dengan adil dan merata.
- c. Kenabian (*nubuwwah*). Nabi dan rasul mempunyai sifat yang terpuji dan dapat menjadi contoh dalam setiap kegiatan manusia. Sifat-sifat Nabi Muhammad Saw yang dapat diteladani oleh manusia termasuk dalam setiap kegiatan ekonomi adalah *siddiq* (benar, jujur), *amanah* (kepercayaan), *fathanah* (kecerdikan), dan *tabligh* (komunikasi, keterbukaan).

²⁸ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 7.

- d. Khilafah, yang menjelaskan kedudukan manusia di dunia sebagai khalifah. Konsep *khilafah* memberikan tanggungjawab manusia untuk menjaga dan menyejahterakan kehidupan dunia sesuai dengan aturan yang digariskan oleh Allah Swt.
- e. Hasil (*Ma'ad*), yang secara harfiah berarti kembali. Dalam pandangan Adiwarman Karim, dunia merupakan wahana bagi manusia untuk berusaha, dan melakukan kebaikan. Oleh karena itu dari setiap kegiatan yang dijalankan oleh manusia berhak mendapatkan imbalan/ganjaran baik ketika masih ada di dunia maupun di akhirat.

Pelaksanaan prinsip syariah dalam setiap kegiatan Perbankan Syariah juga disebutkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur tentang sistem operasional perbankan syariah. Kegiatan operasional dalam Perbankan Syariah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam syariah. Koridor-koridor yang menjadi prinsip-prinsip dan harus terpenuhi dalam kegiatan operasional Perbankan Syariah, yaitu:²⁹

- a. Keadilan, yakni keuntungan dalam usaha dibagi sesuai dengan kedudukan dan keterlibatan masing-masing pihak, dan tidak mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya.
- b. Kemitraan, yaitu kedudukan lembaga keuangan syariah dan juga nasabah sebagai mitra kerja yang saling bekerja sama dalam memperoleh keuntungan.

²⁹ Otoritas Jasa Keuangan, "Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah," <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx> diakses pada 26 Oktober 2020.

- c. Transparansi, yaitu sebagai lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dan mengelola dana, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya.
- d. Universal, yang artinya tidak membedakan agama, suku, golongan, dan ras dalam masyarakat sesuai dengan prinsip islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Pelaksanaan prinsip syariah dalam setiap kegiatan Perbankan Syariah juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengaturan tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam setiap kegiatan Perbankan Syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No 10/16/PBI/2008 yang merupakan pembaharuan dari Peraturan Bank Indonesia No 9/19/PBI/2007 yang mengatur tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Syariah. Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa dalam setiap melaksanakan kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, dan pelayanan jasa, bank wajib memenuhi prinsip syariah. Pemenuhan prinsip syariah yang dimaksud dalam ketentuan tersebut, disebutkan dalam pasal 2 ayat 3, yaitu:

- a. Prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*)
- b. Kemaslahatan (*maslahah*)
- c. Universalisme (*alamiyah*)
- d. Tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan objek haram.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan prinsip syariah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia. Pengaturan tentang pelaksanaan prinsip syariah yang diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia, dapat menjadi dasar dalam pelaksanaan prinsip syariah pada Perbankan Syariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dari latar belakang yang telah diuraikan, Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pembiayaan akad mudarabah di Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Yogyakarta, yang dikaji dengan prinsip-prinsip syariah dalam ekonomi islam.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang bermaksud untuk memberikan suatu argumentasi atas penelitian yang dilakukan. Argumentasi yang dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum tentang fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.³⁰ Dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam pelaksanaan pembiayaan mudarabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Yogyakarta.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan mengalisis

³⁰ Mukti Fajar N.D dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 36.

pelaksanaan pembiayaan akad mudarabah pada BSI KC Yogyakarta. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip yang diatur dalam syariah.

4. Tempat Penelitian

Tempat yang dijadikan sebagai tempat penelitian, yaitu Bank Syariah Indonesia KC Yogyakarta. Bank Syariah Indonesia merupakan bank hasil dari penggabungan tiga Bank Syariah milik BUMN, yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah, dan Bank Syariah Mandiri (BSM).

5. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara yang telah dilakukan di lembaga Perbankan Syariah. Wawancara dilakukan kepada pegawai yang berkaitan dengan pembiayaan mudarabah pada Bank Syariah Indonesia KC Yogyakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari website resmi Bank Syariah Indonesia terkait dengan produk dan ketentuan yang diatur dalam Bank Syariah Indonesia yang mengatur tentang pembiayaan mudarabah. Data sekunder juga berupa data-data yang diperoleh dari artikel, buku, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan mudarabah pada Perbankan Syariah.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara. Metode pengumpulan data dengan wawancara dilakukan untuk mengetahui tentang pelaksanaan pembiayaan mudarabah pada BSI KC Yogyakarta. Metode pengumpulan data dengan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur, yaitu peneliti sudah menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang juga alternatif jawabannya telah disiapkan.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, dan kuisisioner dengan cara mengorganisasikan data dan memilih data yang perlu dan penting untuk dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah difahami.³¹ Dalam penelitian ini data yang diperlukan sebagai kajian, yaitu yang berkaitan dengan pembiayaan mudarabah pada BSI KC Yogyakarta. Data yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan mudarabah pada BSI KC Yogyakarta, kemudian dianalisis dengan prinsip-prinsip syariah.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini, terdapat lima BAB yang akan menjadi pembahasan. Lima pokok yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam sistematika penulisan yang akan jelaskan sebagai berikut;

³¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 325.

Bab pertama berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang konsep umum tentang pembiayaan mudarabah dalam perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah.

Bab tiga berisi penjelasan sedikit profil Bank Syariah Indonesia KC Yogyakarta, penjabaran tentang pelaksanaan pembiayaan mudarabah, dan semua data yang akan dianalisis.

Bab empat berisi hasil analisis data yang telah diperoleh dari lapangan, yaitu penerapan pembiayaan mudarabah yang dikaji dengan prinsip-prinsip syariah.

Bab lima merupakan bab terakhir dari penelitian. Bab ini berisi kesimpulan atas jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Di dalam bab ini juga berisi saran terkait kelemahan yang ada di dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudarabah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembiayaan mudarabah di Bank Syariah Indonesia, saat ini dijalankan oleh BSI yang terdapat di area yang membawahi beberapa unit di bawahnya. BSI KC Yogyakarta merupakan salah satu bank area yang membawahi 33 unit di bawahnya. Penyaluran dana pembiayaan mudarabah pada BSI KC Yogyakarta, masih terbatas kepada koperasi atau BMT. Dalam hal ini mengacu pada kebijakan yang dibuat oleh BSI yang terdapat di pusat, yang juga mengatur tentang produk yang dijalankan oleh Bank area. Koperasi atau BMT yang mengajukan pembiayaan mudarabah, harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan dan dijadikan sebagai acuan dalam menilai kelayakan dari koperasi atau BMT dalam menerima pembiayaan mudarabah. Penyaluran dana pembiayaan mudarabah pada BSI KC Yogyakarta, memberikan kesempatan yang terbuka dan tidak membedakan antara koperasi dan juga BMT, dan sesuai dengan prinsip syariah. Namun dalam hal ini penyaluran dana yang tidak diberikan secara langsung kepada masyarakat, hanya kepada BMT atau koperasi, prinsip universal tidak diterapkan untuk tidak membedakan antara golongan. BSI KC Yogyakarta sebagai pemilik modal, perlu menetapkan batas maksimum pembiayaan dalam pembiayaan mudarabah yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sistem pengawasan yang

dilakukan BSI KC Yogyakarta dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi atau BMT, hanya dilakukan dengan rekonsiliasi. Dalam hal melakukan pengawasan terhadap usaha koperasi atau BMT, BSI KC Yogyakarta juga perlu melakukan peninjauan secara langsung agar terciptanya prinsip keseimbangan antara Bank Syariah dan juga nasabah. Perhitungan bagi hasil menggunakan *revenue sharing* yang sesuai dengan prinsip kemaslahatan bagi para pihak. Penyelesaian permasalahan dalam pembiayaan mudarabah, sesuai dengan prinsip keseimbangan dan ketentuan yang diatur dalam fatwa DSN-MUI No 105/DSN-MUI/X/2016 tentang penjaminan pengembalian modal pembiayaan mudarabah, musyarakah, dan wakalah *bil istitsmar*.

2. Terdapat dua faktor yang menjadi kendala dalam penyaluran dana pembiayaan mudarabah pada BSI KC Yogyakarta, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan hambatan yang disebabkan oleh nasabah yang kemungkinan melakukan penyimpangan dari dana yang telah diberikan. Sedangkan faktor internal merupakan hambatan yang disebabkan oleh kebijakan dari Bank Syariah Indonesia, sehingga pelaksanaan penyaluran dana pembiayaan mudarabah pada Bank Syariah Indonesia KC Yogyakarta masih terbatas kepada BMT atau koperasi.

B. Saran

1. Untuk Bank Syariah Indonesia (BSI), perlu adanya produk pembiayaan mudarabah yang disalurkan langsung kepada masyarakat secara luas, seperti pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sehingga pembiayaan mudarabah yang terdapat di Bank Syariah Indonesia, dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
2. Dalam penulisan tesis ini, penulis sadar masih terdapat banyak kekurangan baik dalam sistematika penulisan atau pembahasan yang menjadi kajian dalam tulisan ini. Oleh karena itu peneliti berharap, penelitian ini dapat dilanjutkan untuk mengkaji tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam Perbankan Syariah yang ada di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

a. Al Qur'an

Kementrian Agama, *Ar-Razzaq Mushaf Al Qur'an 20 Baris*, Bandung: CV Mikhraj Khazanah Ilmu, 2011.

b. Ekonomi Syariah/Hukum Ekonomi Syariah

Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

—————, *Aspek Hukum Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

—————, *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: STIM YKPN, 2011.

Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah; Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.

Naqvi, Haider, Nawab, Syed, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, alih bahasa M Syaiful Anam, M Ufuqul Mubin, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Ghofur, Abdul, *Pengantar Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada: 2002.

—————, *Manajemen Perbankan*, Jakarta, PT Raja Grafindo: 2002.

Al-Arif, M. Rianto, *Dasar-dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Rivai, Veithzal, Permata Veithzal, Andria, *Islamic Financial Management*, Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2007.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta, Rajawali Pers: 2013.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta, Prenada Media Group: 2012.

—————, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta, Kencana: 2012.

Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung, CV Pustaka Setia: 2001.

Ferieka, Hendrieka, *Akutansi Syariah*, Banten, Media Madani: 2017.

Nurnasrina, Putra, P. Aduyes, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, Yogyakarta: Kalimedia, 2018.

Sri Imaniyati, Neni, *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*, Bandung: CV. Mandar Muju, 2013.

- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- A. Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Alma, Buchari, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung: ALFABETA, 1994.
- Neneng Nur Hasanah, "Optimalisasi Peran Mudharabah Sebagai Salah Satu Akad Kerjasama Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah," *Syiar Hukum*, No 3, Vol XII, (November 2010).
- M. Thamrin, Liviawati, Rita Wiyati, "Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional Serta Pengaruhnya Terhadap Keputusan Investasi," *Pekbis Jurnal*, No 1, Vol 3, (Maret 2011).
- Supriadi, Ismawati, "Implementasi Prinsip-prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah," *Hukum Ekonomi Syariah*, No 1, Vol 3, (April 2020).
- Rahmania Tsabita, Iwan Triwono, "Mengungkap Ketidakadilan Dalam Praktik Pembiayaan Mudharabah: Studi Fenomenologi," *El-Muhasabah*, No 1, Vol 6, (Januari 2015).
- Popon Srisusilawati dan Nanik Eprianti, "Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Akad Mudharabah Di Lembaga Keuangan Syariah," *Law and Justice*, No 1, Vol 2, (April 2017).
- Supriyadi, dan Ismawati, "Implementasi Prinsip-prinsip Perbankan Syariah Untuk Mempertahankan Loyalitas Nasabah," *Hukum Ekonomi Syariah*, No 1, Vol 3, (April 2020).
- Norsain, "Tinjauan Kritis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Sumenep," *Performance*, No 2, Vol III, (September 2013).
- Rahmat Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah," *Jurnal Penelitian*, No 1, Vol 9, Februari 2015.

c. Hukum Perjanjian/Hukum Perjanjian Syariah

- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa, 2002.

Imma Indra Dewi, “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman,” *Mimbar Hukum*, No 3, Vol 20, (Oktober 2008).

d. Metode Penelitian

Mukti Fajar N.D, Achmad, Yulianti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017.

e. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 105 tentang Akuntansi Mudharabah.

f. Fatwa

Fatwa DSN-MUI No 8/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.

Fatwa DSN-MUI No 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Fatwa DSN-MUI No 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah Bil Istitsmar.

g. Website

Otoritas Jasa Keuangan, “Konsep Operasional Perbankan Syariah,” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/pages/konsep-operasional-PBS.aspx> diakses pada Selasa 08 Desember 2021.

Bank Syariah Indonesia, “Sejarah Perusahaan Bank Syariah Indonesia.” <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami> diakses pada 9 Oktober 2021.

Otoritas Jasa Keuangan, “Prinsip dan Konsep Dasar Perbankan Syariah,” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx> diakses pada 26 Oktober 2021.

Bank Syariah Indonesia, “Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia,” <https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, diakses pada Senin 7 Maret 2022.

Bank Syariah Indonesia, “Nilai-nilai Perusahaan,” https://ir.bankbsi.co.id/corporate_values.html diakses pada 26 Maret 2022.

Bank Syariah Indonesia, “Beragam Produk Pembiayaan Sesuai Syariah,” <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/tipe/individu/kategori/pembiayaan>, diakses pada 14 Maret 2022.

Bank Syariah Indonesia, “Prinsip Operasional dan Pendekatan Hukum Bank Syariah Indonesia,” <https://www.bankbsi.co.id/news-update/edukasi/prinsip-operasional-dan-pendekatan-hukum>, diakses pada 19 Maret 2022.

Otoritas Jasa Keuangan, “Buku Standar Produk Mudharabah,” <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Buku-Standar-Produk-Mudharabah-Seri-Standar-Produk-Perbankan-Syariah-5/BUKU%20Standar%20Produk%20Mudharabah.PDF>, diakses pada 10 Maret 2022.

h. Lain-Lain

Wawancara dengan Bu Prita, Staff BSI KC Yogyakarta pada 17 Maret 2021.

Wawancara dengan Pak Agus, manajemen risk pembiayaan BSI KC Yogyakarta, 28 Maret 2022.

Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional, Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, Cet pertama, 2010.

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA